



**P U T U S A N**

**Nomor 948 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPIANOR alias ANOR bin RAFA (alm.);**  
Tempat Lahir : Kembang Kuning;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/2 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.02, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Security;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANOR alias ANOR bin RAFA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SUPIANOR alias ANOR bin RAFA (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan total berat bersih seluruhnya sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 25 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANOR alias ANOR bin RAFA (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan total berat bersih seluruhnya sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram yang sejumlah 0,04 (nol koma nol empat gram telah disisihkan untuk uji Laboratorium di BBPOM Banjarmasin sehingga tersisa seberat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 288/PID.SUS/2022/PT.BJM tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN.Tjg tanggal 25 Oktober 2022 yang dimintakan banding, dengan mengubah amar putusan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANOR alias ANOR bin RAFA (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid.Sus/2023



nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan total berat bersih seluruhnya sebanyak 0,6 (nol koma enam) gram yang sejumlah 0,04 (nol koma nol empat gram telah disisihkan untuk uji Laboratorium di BBPOM Banjarmasin sehingga tersisa seberat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 2 Januari 2023;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022 dan

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 2 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik shabu dengan total berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 3 (tiga) buah korek api gas, peralatan untuk menggunakan shabu, 1 (satu) tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek Vivo warna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sdr. Kustel (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa plastik klip kecil dengan tujuan untuk memudahkan penggunaan untuk dikonsumsi dan untuk dijual apabila ada orang yang akan membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya, namun saat itu belum ada shabu yang terjual oleh Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan tidak terbukti Terdakwa telah menjual shabu saat kejadian dan jumlah shabu yang ditemukan relatif sedikit tidak melebihi 1 (satu) gram sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta pada Terdakwa ditemukan peralatan untuk menggunakan shabu sebagaimana tujuan Terdakwa membeli shabu untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPIANOR alias ANOR bin RAFA (alm.)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
t.t.d./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 948 K/Pid.Sus/2023